

Jakarta, 10 Juli 2017

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110**

Perihal : Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**
Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat

2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberikan kuasa kepada:

1. Christophorus Taufik, S.H.
2. Ricky K. Margono, S.H., M.H.
3. Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M.
4. David Surya, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah advokat dan/atau kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), terdiri dari advokat dan konsultan hukum DPP LBH PERINDO dan advokat lain, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian **Penjelasan Pasal 169 huruf n** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (Selanjutnya disebut UU No. 7/2017) **[BUKTI P-1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). **[BUKTI P-2]**

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK *Juncto* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;
3. Bahwa obyek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 PMK PUU menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PUBLIK

8. Bahwa dalam Permohonan *a quo* PARTAI PERINDO memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, baik dari sisi kedudukan hukum (*legal standing*) maupun dari sisi kerugian konstitusional yang dialami atau potensial terjadi akibat keberadaan pasal yang dimintakan pengujian;

9. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo* sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan; Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 9 September 2006 dibuat dihadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, Notaris di Jakarta; yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 9 Tanggal 9 Februari 2007 dibuat dihadapan Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta; yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2008, tambahan Berita Negara Nomor 37, serta telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5 Tanggal 18 September 2014, dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi; yang kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH.02.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 8 Oktober tahun 2014. **[BUKTI P-3]**

10. Bahwa kepengurusan PARTAI PERINDO juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO, dengan Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ. **[BUKTI P-4]**

11. Bahwa berdasarkan Akta Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peratuan Indonesia (PERINDO) Nomor 6 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO yang dipimpin oleh Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ merupakan Pimpinan Eksekutif Tinggi dalam struktur Partai di tingkat nasional yang berwenang menjalankan kebijakan Partai PERINDO, sehingga dalam Permohonan *a quo* Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO sebagai Pemohon dalam Pengujian **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. **[BUKTI P-5]**
12. Bahwa sebagai badan hukum publik PARTAI PERINDO pada pokoknya didirikan untuk tujuan memperjuangkan kepentingan publik sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PARTAI PERINDO yang dimuat dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5, tanggal 18 September 2014.
13. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 **[BUKTI P-6]** yang mempertimbangkan beberapa calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang rencananya akan diusulkan pada Pemilu 2019 termasuk diantaranya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla;

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

14. Bahwa selanjutnya ketentuan **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** *a quo* yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama*

dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.” Penjelasan ini telah merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah secara nyata menyebutkan “*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”;
- b. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 [**BUKTI P-6**] yang mempertimbangkan beberapa calon yang rencananya akan diusung pada Pemilu 2019 termasuk diantaranya pasangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla namun terkendala oleh adanya frasa “tidak berturut-turut” di dalam bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf *n a quo*;
- c. Bahwa frasa “tidak berturut-turut” di dalam bunyi **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo justru bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan telah menambah norma baru** dari Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017. Akibatnya Penjelasan **Pasal 169 huruf n a quo** justru menjadi ganjalan bagi Pemohon untuk mengusulkan beberapa pasangan yang tengah dipertimbangkan tersebut sehingga jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon;
- d. Bahwa berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon yang mempunyai *causal verband* dengan **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo**, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di DPR, sebagaimana mengutip

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018 halaman 31 Nomor [3.7.3] yaitu:

"...Bahkan jika hendak dimaknai lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam pembahasan UU Pemilu di DPR...."

- e. Bahwa program-program yang sudah dijalankan oleh pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, antara lain program yang diberi nama Nawa Cita adalah sejalan dengan visi dan misi Pemohon, dengan mengingat begitu kompleksnya permasalahan di Indonesia, maka sudah seharusnya kepada pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian program-programnya untuk periode 2019-2024 dengan mencalonkan kembali kepada mereka berdua untuk berpasangan pada Pemilihan Umum 2019;
- f. Bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam 1 (satu) pasangan terkendala dengan adanya frasa *"tidak berturut-turut"* dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009);
- g. Bahwa dengan tidak dicalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendampingi Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, karena dianggap telah 2 (dua) kali menjabat sebagai Wakil Presiden sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n *a quo*, maka menurut Pemohon belum ada lagi sosok pasangan calon pemimpin yang

memiliki komitmen dan kerja nyata dalam pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Selain itu berdasarkan Hasil Survey Litbang Kompas yang dimuat dalam portal berita online

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/06452431/survei-kompas-jk-dan-prabowo-teratas-jadi-cawapres-jokowi> tanggal 24 April 2018 menyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih merupakan pasangan calon yang paling banyak dipilih responden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019. Oleh karenanya hal ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo**;

- h. Bahwa lebih dari itu, keberadaan **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo** juga telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon sebab norma *a quo* telah menciptakan penghalang bagi Pemohon dalam mempertimbangkan beberapa calon yang rencananya akan diusung pada Pemilu 2019 termasuk diantaranya pasangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Terciptanya halangan *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk “memperjuangkan haknya secara kolektif” sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) serta jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
15. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat kembali mencalonkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hendak diusung oleh Pemohon. Sehingga apabila pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden petahana yang selama ini telah memiliki komitmen dan kerja nyata dalam mewujudkan program-programnya, dapat dipilih kembali untuk satu kali dalam jabatan yang sama sesudah menjabat pada jabatan yang sama tidak secara berturut-turut, akan memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya yaitu mengusulkan pasangan calon tersebut demi tujuan yang lebih besar yaitu menyejahterakan Bangsa Indonesia.

18. Bahwa **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017** menyatakan: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun **tidak berturut-turut**, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”*
19. Bahwa praktik ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, seiring dengan dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan yang signifikan tersebut adalah penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang membuka seluas-luasnya kemungkinan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu, yang lagi-lagi diserahkan kepada konstituen (rakyat) untuk dipilih secara langsung melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, melalui sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang secara keseluruhan dilakukan dengan terbuka dan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dengan harapan dapat terpilihnya pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa ini.

KETENTUAN PENJELASAN PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

20. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung hakikatnya adalah memberikan hak dasar kepada rakyat agar dapat menentukan kandidat terbaik untuk memimpin negeri ini. Hal ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* dan Pasal 6A ayat (1): *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”* yang mana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
21. Bahwa perwujudan hak sebagaimana di atas tidak dapat dibatasi dan/atau dihalangi oleh instrumen hukum apapun, sepanjang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945: *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*

22. Bahwa landasasan konstitusionalitas mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa mengarahkan putusan-putusannya dengan jalan menyesuaikan tafsir konstitusi dengan perkembangan masyarakat dan zaman bahkan apabila perlu menabrak ketentuan formal apabila berbeda haluan dengan kehendak dan perkembangan masyarakat yang berkembang saat ini.
23. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama, dimaksudkan agar kandidat terbaik yang akan mengikuti kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tidak terhalang oleh ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden melainkan tetap dapat maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden sekalipun telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut asalkan terdapat jeda antara 2 (dua) periode berturut-turut dengan pencalonan berikutnya. Ketentuan ini senafas dan sejalan dengan jaminan akan “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D UUD 1945.
24. Bahwa saat ini, Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla yang mana telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan sebagai wakil presiden yaitu periode pertama sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa jabatan 2004-2009 dan periode kedua dengan Joko Widodo untuk masa jabatan 2014-2019. Namun, agaknya angin suara rakyat yang bersuara untuk tetap mendukung Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla agar kembali maju berpasangan dengan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Berdasarkan Hasil Survey Litbang Kompas yang dimuat dalam portal berita online <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/06452431/survei-kompas->

jk-dan-prabowo-teratas-jadi-cawapres-jokowi tanggal 24 April 2018 menyatakan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla, saat ini masih merupakan pasangan calon yang paling banyak dipilih responden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pemilu 2019. Tentunya suara rakyat ini tidak dapat diingkari, mengingat rakyat sebagai konstituen dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang akan menentukan dan memilih sendiri pemimpin yang menurut mereka layak memimpin negeri ini.

25. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana dalam Pasal 169 huruf n berbunyi: *“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”*.

Kemudian Penjelasan Pasal 169 huruf n undang-undang *a quo* menyatakan: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”*

26. Bahwa kehadiran frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 menjadi tanda tanya mengapa rumusan frasa tersebut justru mengandung tafsiran yang tidak sejalan dan sama sekali bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh Penjelasan pasal yang memberi batas periodisasi/masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut adalah tidak relevan. Seyogyanya instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampustasi hak seseorang untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

27. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mengajukan dan mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dihalangi oleh kehadiran rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 sepanjang frasa "tidak berturut-turut".

28. Bahwa pendapat dari Prof.H.Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., L.L.M, dalam kedudukannya sebagai ahli pada Perkara No. 29/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010, yaitu:

"Pasal 7 UUD 1945 yang pengertiannya adalah sesudahnya, dimana Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya, itu adalah hanya berturut-turut atau sesudahnya itu artinya kontinyu setelah satu periode yang lain, kalau ada jeda itu tidak dalam pengertian continuation atau berkelanjutan."

Sehingga menurut Pemohon, kata imbuhan "nya" dalam frasa "dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama" pada Pasal 7 UUD 1945, bermakna berturut-turut. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun". Sehingga yang dimaksud dengan sesudahnya, adalah sesudah tanpa jeda (berturut-turut) menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama lima tahun.

29. Dengan demikian sudah jelas terlihat frasa "tidak berturut-turut" dalam rumusan **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017** bertentangan dan tidak sejalan dengan *original intent* dari Pasal 7 UUD 1945 dimana Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama.

KETENTUAN PENJELASAN PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

30. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut sebagaimana yang terdapat dalam rumusan **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo** jelas-jelas bertentangan dengan *original intent* dari Pasal 7 UUD 1945 serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II angka 186 yang menyatakan:

“Rumusan Penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambahkan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. ...*
- d. ...*
- e. ...”*

31. Bahwa frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 telah menyalahi ketentuan perancangan peraturan perundang-undang, dimana Penjelasan norma *a quo* telah bertentangan dengan materi pokok Pasal 169 huruf n serta mempersempit norma dalam Pasal 169 huruf n *a quo*, dimana persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 sama sekali tidak memberikan batasan bahkan mempersempit persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan mencantumkan frasa “tidak berturut-turut” agar membatasi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sekalipun berturut-turut ataupun tidak, sehingga tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada periode selanjutnya.

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017** seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun, dan oleh karenanya frasa “tidak berturut-turut” sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa mengingat tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu pada tanggal 4-10 Agustus 2018, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak UUD 1945.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Presiden

dan Wakil Presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut-turut;

c. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**

Christophorus Taufik, S.H.

Ricky K. Margono, S.H., M.H.



Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M.

David Surya, S.H., M.H.